

KOMPLEKSITAS PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG

THE COMPLEXITY OF FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES WITH THE LAW IN THE TANJUNG KARANG HIGH COURT

Rini Fathonah¹, Maghfira Nur Khaliza Fauzi², Daffa Ladro Kusworo³

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung; rinifathonah@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Lampung; maghfira.nur191043@students.unila.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Lampung; daffa.ladro135819@students.unila.ac.id

Dikirim 2 November 2022, Direvisi 12 Nvember 2022, Disetujui 28 November 2022

Abstrak: Pada dasarnya penyandang disabilitas perlu mendapat perlindungan bagi yang berhadapan dengan hukum di pengadilan, terkhusus Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Dalam hal ini perlu melihat lebih mendalam perkembangan hukum dari segi peraturan perundang-undangan saat ini guna menjamin hak-hak penyandang disabilitas dan juga pemenuhan hak pada aksesibilitas fisik dan non fisik seperti sarana dan prasarana gedung yang harus memadai, atau bahkan karena sumber daya pegawai, panitera, dan hakim di pengadilan yang perlu memahami terkait dengan berbagai isu disabilitas. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum, melalui analisis terhadap pokok permasalahan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan telaah lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan (statute approach), untuk menalaah aturan hukum yang berlaku terkait dengan disabilitas, untuk melihat ketentuan peraturan perundang-undangan dan konsepsi teoritik mengenai disabilitas dengan realitas empirik pemenuhan hak penyandang disabilitas di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan parameter Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan, bahwa aksesibilitas fisik dan non-fisik di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang telah terpenuhi dengan baik, yaitu telah memiliki fisik infrastruktur khusus dan alat bantu yang memudahkan penyandang disabilitas dalam mengakses seluruh area publik di pengadilan. Sementara aksesibilitas non fisik bahwa para pegawai pengadilan sudah diberikan pelayanan teknis mengenai pengetahuan dan etika cara melayani penyandang disabilitas, dan kini sudah mulai memahami pelayanan hukum bagi itu penyandang disabilitas.

Kata Kunci : Aksesibilitas, Penyandang Disabilitas, Pengadilan Tinggi

Abstract: Basically, people with disabilities need to get protection for those who are in conflict with the law in court, especially the Tanjung Karang High Court. In this case, it is necessary to take a deeper look at legal developments in terms of current legislation in order to guarantee the rights of persons with disabilities and also the fulfillment of rights to physical and non-physical accessibility such as building facilities and infrastructure that must be adequate, or even because of employee resources, clerks, and judges in courts who need to understand related to various disability issues. This research is a juridical-normative legal research aimed at finding and formulating legal arguments, through an analysis of the subject matter. The technique of collecting legal materials is carried out by literature studies and field studies. The approach used is the statute approach, to examine the applicable legal rules related to disability, to see the provisions of the legislation and theoretical conceptions of disability with the empirical reality of the fulfillment of the rights of persons with disabilities at the Tanjung Karang High Court. The results show that based on the parameters of Government Regulation Number 39 of 2020 concerning Adequate Accommodation for Persons with Disabilities in the Judicial Process, that physical and non-physical accessibility at the Tanjung Karang High Court has been fulfilled properly, namely having special physical infrastructure and supporting tools. make it easier for persons with disabilities to access all public areas in court. Meanwhile, non-physical accessibility means that court officials have been provided with technical services regarding knowledge and ethics on how to serve persons with disabilities, and are now beginning to understand legal services for persons with disabilities.

Keywords : Accessibility , High Court, Persons with Disabilities

PENDAHULUAN

Dalam pemenuhan hak setiap warga negara di hadapan hukum, Indonesia menganut suatu asas *equality before the law* yang menjadi suatu cerminan bernegara. Penerapan asas ini semata-mata menjadi suatu konsekuensi perlindungan yang diwajibkan negara hukum untuk memberikan keadilan secara merata kepada masyarakat. Persamaan di hadapan hukum hakikatnya diwujudkan dengan adanya suatu pemberian untuk diperolehnya suatu keadilan bagi setiap orang tanpa melihat latar belakang, sehingga nantinya perwujudan terkait perlakuan yang sama bagi setiap orang yang berhadapan dengan hukum akan terlaksana dengan kesetaraan yang bersifat adil disertai perlindungan dari segala bentuk diskriminasi.¹

Berbagai bentuk penghormatan dalam yang diwujudkan melalui Hak Asasi Manusia (HAM) perlu dijunjung tinggi, melalui tindakan pemerintahan yang memiliki dasar kewajiban sebagai tolak ukur pertanggungjawaban pada ruang lingkup kelompok atau individu di masyarakat.² Pada dasarnya persamaan di hadapan hukum tentunya menjadi prioritas yang utama dalam upaya penegakan demokrasi dalam prosesnya membangun hukum secara konkrit sebagai suatu jaminan transparansi akses dengan terbukanya potensi dari berbagai lapisan masyarakat. Nantinya masing-masing masyarakat di suatu wilayah diharuskan mendapatkan haknya terhadap kesetaraan di hadapan hukum. Dalam artian bahwa manusia dalam kesamaannya di hadapan hukum tidak dapat dipandang melalui derajat, kekuatan, harta yang dipunyai, ataupun kekuasaan dalam

jabatannya karena hakikatnya dalam perwujudan persamaan dan pemberian kesempatan menjadi suatu aspek kehidupan manusia dalam menghindari perlakuan yang cenderung mengarah kepada diskriminatif, terutama kepada kelompok yang berpotensi rentan seperti penyandang disabilitas yang perlu menjadi perhatian. Negara hukum sebagai karakteristik Indonesia menjadikan seseorang memiliki kesetaraan dalam kedudukannya berupa hak dalam pemerintahan maupun hukum itu sendiri.³

Realitas pemenuhan hak selama ini menemukan kesenjangan keadilan, bahwa pelayanan hukum begitu sulit memberikan jaminan perlindungan atas hak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas tidak jarang mendapatkan diskriminasi dalam memperoleh akses hukum sebagaimana orang biasanya, baik saksi, terdakwa, ataupun pihak lain yang berperkara dalam hukum. Padahal seyogyanya keadilan dalam mendapatkan akses beracara teruntut penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum haruslah berlaku secara adil. Walaupun pemenuhan perlindungan hukum sudah terakomodir dalam Peraturan Perundang-Undangan, namun terdapat kendala dimana dalam pelaksanaannya belum terjamin secara utuh, sebagaimana sarana dan prasarana pengadilan dalam penyampaian komunikasi melalui metode informasi khusus yang belum dapat diperoleh oleh penyandang disabilitas, seperti desain khusus arsitektur pengadilan yang dalam hal fisiknya tidak mendasar pada kepentingan mobilisasi penyandang disabilitas dalam mengikuti proses hukum.⁴

¹ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana* (Sleman: Deepublish, 2019), hlm 22.

² M Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm 18.

³ Andi Muhammad Sofyan and M H SH, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm 67.

⁴ S H Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Prenada Media, 2016), hlm 29.

Sejatinya perlakuan terhadap penyandang disabilitas perlu diberikan kesetaraan dengan orang pada umumnya, karena pada dasarnya Aparat Penegak Hukum (APH) berdasarkan parameter yang didasari aspek mental dan fisik mereka. Segala bentuk perhatian menjadi sesuatu yang patut diperhatikan, mengingat banyaknya hambatan dalam diri mereka pada interaksi dengan pegawai pengadilan. Tentunya kebebasan terhadap penyandang disabilitas dalam memiliki ruang untuk mencapai hak-haknya untuk terhindar dari segala bentuk kekerasan atau penyiksaan yang kejam, dimana bertujuan menghilangkan martabat mereka melalui diskriminasi yang dilakukan untuk merendahkan penghormatan atas integrasi fisik dan mental yang berbeda dari orang normal. Hambatan-hambatan yang biasanya terjadi adalah pada segi prosedural yang memandang penyandang disabilitas untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun memang aparat penegak hukum sebetulnya memiliki kemauan dan secara kekuasaan mampu menghilangkan hambatan yang ada, karena mereka adalah faktor penting penggerak keadilan dalam hukum yang merubah melalui kekhususan tata cara dan mekanisme dari orang-orang yang bersangkutan, namun tetap saja masih ditemukan kurangnya pelayanan hukum yang terakomodir di pengadilan.⁵

Situasi yang ada justru menghambat penyandang disabilitas dalam mencapai keadilan dalam dengan realitas yang terjadi justru terdapat kesenjangan yang dibedakan oleh orang lainnya yang padahal mereka

justru bertahan dengan keterbatasan fisik dan mental dalam melanjutkan kehidupannya.⁶

Keterbutuhan terkait penyandang disabilitas menjadi bentuk pentingnya mereka yang kerap dibeda-bedakan yang sedemikian rupa terabaikan oleh masyarakat sekitar ataupun negara itu sendiri dalam perwujudan perlindungan hukumnya, walaupun apabila kita melihat peraturan yang ada sebenarnya telah memberikan kebebasan terhadap ruang gerak penyandang disabilitas melalui pemenuhan fasilitas yang ada dalam melakukan kegiatannya. Demikian halnya terkait kewajiban berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak aksesibilitas. kemudian Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mendefinisikan,

“Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan”

Dalam hal yang mendasar pada UU No. 8 Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas terkait keadilan hukum dalam menjamin perlindungan terhadap penyandang disabilitas sebagai bentuk korban dari perbuatan pidana yang sudah dijabarkan melalui hak-hak yang setara melalui perolehan keadilan hukum dan perlindungannya. Hak yang diperoleh perlindungan hukum dan keadilan penyandang disabilitas diwujudkan melalui perlakuan yang seharusnya disetarakan dalam hukum dengan pengakuan sebagai subjek hukum untuk mendapatkan semacam hak aksesibilitas yang diperoleh dalam pelayanan hukum, dengan melakukan pemilihan melalui penunjukkan orang sebagai bentuk perwakilan dalam memenuhi

⁵ Ayu Indriana Asti, “Pelayanan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Mataram” (Universitas Mataram, 2021).

⁶ Rostiena Pasciana, “Pelayanan Publik Inovatif Bagi Penyandang Disabilitas,” *Jurnal Administrasi Negara* 8, no. 2 (2020).

hal pidana dan perdata, baik diluar maupun didalam pengadilan itu sendiri.⁷

Selanjutnya dalam beberapa aspek yang perlu terpenuhi dalam hal menegakkan hukum tentunya diwujudkan pada akses aksesibilitas yang terkandung unsur keharusan dalam memenuhi kelayakan yang diakomodasikan. Hal ini berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 18 UU penyandang disabilitas dengan memberikan jaminan atas aksesibilitas yang tersedia dalam peradilan yang memiliki pelayanan hukum melalui standar kelayakan yang diatur dalam undang-undang⁸ Selain itu, dalam ketentuan ketersediaan pelayanan hukum dalam lingkungan peradilan sebagai proses hukum yang diatur melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12//2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.⁹

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan.¹⁰ Peraturan ini bertujuan untuk

mewujudkan proses peradilan yang adil bagi penyandang disabilitas, perlu dilaksanakan proses peradilan berdasarkan persamaan dan kesempatan serta menghilangkan praktik diskriminasi. Sehingga, dalam menangani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman dalam menyediakan aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik di lingkungan pengadilan. Pada Pasal 3 PP No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan menyebutkan bahwa dalam menyediakan akomodasi yang layak, lembaga penegak hukum dapat mengajukan permintaan penilaian personal penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum kepada dokter atau tenaga kesehatan lainnya, psikolog atau psikiater, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendeteksi atau menilai ragam, tingkat, kondisi penyandang disabilitas, apa yang menjadi hambatannya, dan kebutuhan penyandang disabilitas baik secara medis maupun psikis, fungsinya agar penyandang disabilitas dalam proses peradilan diberikan akomodasi yang layak sesuai ragam penyandang disabilitas.¹¹

Pemenuhan desain arsitektur sebagai aksesibilitas fisik yang termasuk didalamnya bangunan gedung yang secara khusus dibangun untuk kebutuhan penyandang disabilitas menjadi bentuk keterkaitan yang mengikat dengan fasilitas didalamnya yang terhubung dengan mekanisme dan tata cara implementasi proses pelayanan hukum peradilan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bahwa dalam

⁷ Daffa Ladro Kusworo and Rini Fathonah, "Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa)," *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan* 10, no. 2 (2022).

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871).

⁹ Imas Sholihah, "Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas," *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 2, no. 2 (2016).

¹⁰ and Arif Zainudin. Mumpuni, Sesya Dias, "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam

Pelayanan Publik Di Kabupaten Tegal," *Jurnal Komunikasi Pendidikan* 2, no. 1 (2018).

¹¹ Zulkarnain Ridlwan, "Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons with Disabilities)," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2013).

maksud proses peradilan terkhusus penyandang disabilitas tentunya diharapkan dimaksudkan dengan perwujudan keadilan bagi penyandang disabilitas sampai putusan pengadilan ditetapkan dengan tetap memperhatikan proses pelaksanaan yang terhindar dari segala bentuk diskriminasi beserta potensi kesamaan kesempatan yang sama.¹² Dalam PP tersebut bahwa peradilan perlu memberikan pemenuhan layanan yang layak dalam mengakomodasi penyandang disabilitas yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, hingga proses berjalannya sidang dalam ruang lingkup Mahkamah Agung yang terdiri dari peradilan agama, peradilan tata usaha negara, atau peradilan umum dan mahkamah konstitusi. perwujudan keadilan dalam proses peradilan perlu memberikan pemenuhan aksesibilitas yang layak melalui ketersediaan aksesibilitas dalam proses peradilan.¹³

Berdasarkan acuan PP No. 39 tahun 2020 mengenai Akomodasi yang Layak yang ditujukan untuk penyandang disabilitas pada pelayanan hukum dalam peradilan tentunya dimaknai sebagai masing-masing orang yang tentunya memiliki keterbatasan secara fisik, mental, intelektual, maupun sensorik dalam kurun waktu yang berkepanjangan dalam melakukan aktivitas yang berkenaan dengan interaksi di lingkungan sekitarnya, dimana pelaksanaannya justru menemukan kesulitan atas hambatan-hambatannya untuk terlibat secara aktif dengan masyarakat yang disetarakan dengan hak-hak pada akomodasi yang layak melalui adaptasi yang sesuai melalui keperluan untuk memperoleh kesetaraan yang sama atas haknya. Modifikasi atas akomodasi yang layak

tentunya disesuaikan dalam pemberian jaminan sebagai perlindungan dari konkritisasi Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai wujud kebebasan yang fundamental terkait kesetaraan yang diberikan penyandang disabilitas.¹⁴

Tentunya suatu pengakuan perlu diberikan terhadap penyandang disabilitas yang kerap memperoleh diskriminasi saat berpartisipasi dalam proses penegakan hukum di pengadilan. Diskriminasi seringkali didapati ketika tidak tersedianya secara penuh sarana dan prasarana gedung, atau bahkan pemahaman pegawai, hakim, dan panitera di pengadilan yang belum mengetahui banyak terkait isu-isu yang dipenuhi penyandang disabilitas. Minimnya pemenuhan hak aksesibilitas menjadi parameter utama pengadilan dalam mendapatkan keadilan pada proses penegakan hukum itu sendiri.¹⁵

Pemahaman para pegawai, hakim, dan panitera di pengadilan memiliki tingkatan yang rendah dalam mendalami isu disabilitas sebenarnya menjadi penentu baik atau tidaknya peradilan dalam memandang penyandang disabilitas itu sendiri. Hambatan itu sendiri terbagi atas infrastruktur dalam artian pemenuhan sarana dan prasarana fisik yang mengacu pada ada atau tidaknya fasilitas bangunan gedung termasuk didalam ruang persidangan sebagai standardisasi pemenuhan hak mereka. Seperti ketika akses jalan untuk bangunan dalam bentuk pintu khusus, toilet, ruang tahanan, ruang persidangan, dan ruang tunggu itu sendiri dan lainnya. Asal mula dari adanya hambatan itu sendiri dari orang yang bersangkutan sebagai penyandang

¹² Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹³ Akhmad Soleh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi; Studi Kasus Di Empat Perguruan Tinggi Negeri Di Yogyakarta* (Jakarta Timur: LKIS Pelangi Aksara, 2016).

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta, 2010), hlm 32.

¹⁵ July Wiarti, "Kompleksitas Persoalan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Negeri Pekanbaru," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 1 (2020).

disabilitas yang mengalami hambatan tersebut sejak ia lahir karena kekurangan atas pelayanan hukm di pengadilan itu sendiri. Kondisi semacam ini apabila tidak ditangani dengan aksesibilitas khusus di pengadilan akan berdampak pada ketidakpahaman petugas dalam memnuhi hak-haknya yang akan menghalangi capaian keadilan melalui proses proses hukum yang ada.¹⁶ Padahal secara esensi pengadilan telah memiliki petugas pengadilan yang terdiri dari satpam hingga pendamping dalam hal psikologisnya untuk dapat memahami hak-hak mereka yang membantu interaksi penyandang disabilitas.¹⁷

Sebab itulah, dilakukan penelitian guna melakukan pemetaan aksesibilitas di beberapa aspek dan hambatan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan aksesibilitas fisik dan non fisik di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Di samping itu, penelitian juga dilakukan guna mengoptimalisasi pemenuhan fasilitas dan menjalankan peraturan yang sudah ada sesuai dengan peruntukannya. Penelitian dilakukan guna mengkaji secara komprehensif terhadap dinamika perlindungan hukum terhadap pelayanan penyandang disabilitas dalam lingkungan peradilan berdasarkan perspektif peraturan perundang-undangan dan Implementasi hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang beserta hambatan-hambatan yang terjadi, sehingga Penelitian ini berjudul “Implementasi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang”

¹⁶ R R Putri A Priamsari, “Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas,” *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (2019).

¹⁷ Syaifur Rohman, “Implementasi Proses Peradilan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Wonosobo)” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang bertolak ukur pada peraturan perundang-undangan untuk menjadi acuan utama dalam menemukan dan menjabarkan argumentasi hukum melalui analisa dari pokok permasalahan penelitian. Bahan hukum diperoleh melalui teknik studi kepustakaan yang telah terjadi pada realitas di lapangan. Peraturan perundang-undangan digunakan sebagai bentuk pendekatan untuk mengkaji aturan hukum mengenai disabilitas, untuk mempertimbangkan ketentuan mengenai rancangan teoritik yang berkenaan dengan hak-hak yang harus dipenuhi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam perlindungan hukum penyandang disabilitas. Kemudian wawancara juga dilakukan kepada hakim, dan pegawai pengadilan sebagai pelengkap dalam memenuhi unsur analisis normatif.

Pendekatan beberapa aspek dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas pada saat berhadapan dengan hukum di pengadilan. Adapun aspek yang penulis maksud yaitu sarana prasarana fisik, regulasi, dan pengetahuan atau sumberdaya. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.¹⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Lingkungan Peradilan

Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia tercantum dalam Pasal 28A-28J UUD Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945.20 Pencantuman HAM dalam UUD NRI 1945, secara resmi telah

¹⁸ Nurul Qamar et al., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017).

menjadikannya sebagai hak konstitusional setiap warga negara atau “constitutional right”. Setiap warga negara memiliki jaminan konstitusional atas setiap hak-haknya yang termuat dalam UUD NRI 1945. Jaminan tersebut dapat berupa pengejawantahan hak konstitusional ke dalam undang-undang atau penyediaan ruang gugatan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi jika ada pelanggaran terhadap hak-hak warga negara.¹⁹

Perlindungan hukum tentunya tidak terlepas dari produk legislatif dalam memenuhi hak penyandang disabilitas, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Aturan turunan ini sebagai manifestasi pelaksanaan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan mencakup penyediaan pelayanan serta sarana dan prasarana. Pelayanan merupakan tata cara atau prosedur dalam proses peradilan yang disesuaikan dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas.²⁰

Aksesibilitas secara fisik terdiri atas sesuatu yang melekat pada bangunan atau fasilitas lain tentunya berkaitan dalam proses pelaksanaan proses peradilan merupakan sebagai sarana dan prasarana yang bertujuan untuk menjamin sistem hukum yang adil bagi penyandang disabilitas, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Memadai Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses

Peradilan harus dilaksanakan untuk mengakhiri praktik diskriminasi dan menjalankan sistem hukum yang berdasarkan persamaan hak, yang dimulai dari Penyidikan, penuntutan, dan persidangan di Mahkamah Agung yang dapat meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer, serta di Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari proses peradilan dalam PP tentang Akomodasi yang terpenuhi bagi penyandang disabilitas.²¹

Dalam PP 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan disebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan. Penilaian Personal untuk mengidentifikasi dan memverifikasi disabilitas dalam PP 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas ditegaskan sebagai Penilaian Personal adalah upaya untuk menilai keberagaman dalam tingkatan hambatan yang menjadi kebutuhan Penyandang Disabilitas, baik secara medis maupun psikis untuk menentukan Akomodasi yang Layak. Penilaian Personal penting dalam Akomodasi yang Layak dalam proses

¹⁹ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm 50.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia,” *Makalah Disajikan Dalam Peringatan 10* (2008).

²¹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: UI-Press, 1997), hlm 49.

peradilan karena akan menentukan hambatan yang dihadapi dan pendekatan seperti apa yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas dalam menjalani proses peradilan.²²

Proses peradilan yang melibatkan penyandang disabilitas, baik pelaku, saksi, maupun korban, harus mencakup penilaian pribadi sebagai parameter kepuasan dari pelayanan khusus tersebut. Kebutuhan seperti asisten bagi para penyandang disabilitas dan penerjemah juga akan ditentukan oleh penilaian individu dengan mempertimbangkan sarana dan prasarana yang disediakan oleh lembaga penegak hukum bagi penyandang disabilitas berdasarkan keragaman penyandang disabilitas. Akomodasi yang memadai dalam proses peradilan bagi penyandang disabilitas disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara, yang tentunya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kondisi penyandang disabilitas yang mengalami kendala. Tentunya perlu disertai sarana dan prasarana yang memadai bagi penyandang disabilitas.²³

Begitupun halnya dengan aspek regulasi di lingkungan peradilan yang ada. Baik peraturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung (MA) maupun peraturan yang berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, telah ada yang secara khusus mengatur mengenai tata cara mengakomodasi hak-hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Adanya Undang-Undang Penyandang

Disabilitas yang telah diamanatkan oleh banyak Peraturan Pemerintah, sudah terdapat ketentuan khusus yaitu mengenai penyediaan aksesibilitas dalam proses peradilan di lingkungan pengadilan diatur melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12//2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.²⁴

B. Implementasi Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang

Dalam memberikan perlindungan dan keadilan sebagai hak penyandang disabilitas di hadapan hukum sebagai subjek hukum yang mendapatkan fasilitas khusus yang layak dalam memenuhi aksesibilitasnya di peradilan haruslah diupayakan, apalagi mengingat keterbatasannya dalam berkomunikasi untuk menunjuk seseorang yang terlibat kepentingannya dalam proses penegakan hukum di pengadilan. Kesulitan yang dihadapi penyandang disabilitas seringkali terjadi manakalah dalam perolehan hak-haknya tidak didapat secara maksimal, dan hal ini tidak diiringi pengetahuan aparat penegak hukum terkait bagaimana cara memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas.²⁵ Pengadilan Tinggi Tanjung

²² Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan.

²³ Supriyadi Widodo Eddyono and Ajeng Gandini Kamilah, *Aspek-Aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas, Institute for Criminal Justice Reform* (Jakarta, 2015), hlm 23.

²⁴ Fajar Eko Hariyanto, "Kesetaraan Hukum Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Wonosari Kabupaten Gunungkidul)," *Prodi PPKn* (Universitas PGRI Yogyakarta, 2017).

²⁵ Fadila Hilma Mawaddah, "Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono

Karang dalam proses penanganan hukum dilakukan saat diajukannya suatu perkara oleh para penyandang disabilitas perlu memfasilitasi hak kepada mereka untuk dilayani oleh pegawai pengadilan yang tentunya telah memahami secara teknis sebagai hasil dari pelatihan untuk memahami bagaimana kemampuan untuk memberikan pelayanan selama berada di pengadilan.²⁶

Dalam doktrin yang dibangun masyarakat bahwa penyandang disabilitas tidak jarang memahami bahwa disabilitas merupakan keterbatasan seseorang dalam hal kesehatannya, sehingga kerap dipandang sebagai orang yang tidak normal yang memerlukan bantuan, belum lagi terkait pekerjaan manusia pada umumnya akan berbeda dalam prosesnya. Beberapa pandangan dari pihak konservatif menyatakan situasi keterbatasan tersebut tidak lain merupakan kehendak tuhan yang diharuskan untuk manusia yang mengalami untuk bias berserah akan keadaannya, maka dari pada itu penyandang disabilitas seringkali dipahami sebagai orang yang terlahir dengan nasib sial dengan perkembangan tubuh yang berbeda dari orang biasa seperti kelainan yang berujung ketidaksempurnaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian sangatlah perlu untuk memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap mereka untuk mendapatkan kesetaraan dalam aspek hukum.²⁷

Soekanto: Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

²⁶ Pamungkas Satya Putra, “Aksesibilitas Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Karawang,” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 2 (2019).

²⁷ Ali Sodikin, “Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-

Pelayanan terhadap penyandang disabilitas tentunya berhadapan dengan tata cara atau prosedur dalam proses peradilan yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Dalam realita yang terjadi bahwa Pengadilan Tinggi Tanjung Karang untuk pelayanan yang berkaitan dengan difabel memang relatif sangat sedikit, dalam setahun belum tentu ada para penyandang disabilitas yang masuk ke pengadilan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Daria selaku pegawai pengadilan bagian panitera muda pidana, bahwa

“Sebenarnya Pengadilan Tinggi sangatlah jarang ditemui penyandang disabilitas masuk ke pengadilan, dikarenakan sebagaimana yang kita tahu bahwa disini tidak terlalu banyak perkara yang diajukan banding, dan cenderung penyandang disabilitas berproses di Pengadilan Negeri Tanjung Karang”

Dalam pernyataan diatas bahwasannya penyandang disabilitas memanglah dikatakan sedikit, namun tetap sebagai suatu lembaga peradilan dan instruksi dari peraturan harus menyediakan sarana dan prasarana yang baik sehingga sewaktu-waktu apabila terdapat penyandang disabilitas, Pengadilan Tinggi Tanjung Karang akan memenuhi hak-hak dari penyandang disabilitas tersebut, seperti pada gambar dibawah ini.

Walaupun dalam pelaksanaannya yang masih sedikit jumlah pelayanan disabilitas, tentunya tetap ada perhatian khusus bagi pegawai Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, mulai dari strukturisasi gedung, standar pelayanan, hingga proses penanganan hukum bagi penyandang disabilitas dilakukan secara khusus. Adapun bentuk akomodasi yang layak dapat diberikan berupa layanan dalam setiap

Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021).

proses peradilan. Ketersediaan layanan ini berkaitan dengan dua hal, yakni sarana dan prasarana (aksesibilitas fisik) dan pelayanan (aksesibilitas non fisik). Adapun penjabaran dari hasil penelitian penyusun mengenai aksesibilitas fisik, aksesibilitas non fisik bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.²⁸

Aksesibilitas fisik yaitu berkaitan dengan kewajiban peradilan untuk memastikan bahwa sarana fisik seperti gedung pengadilan aksesibel bagi penyandang disabilitas. Sehingga aksesibilitas fisik penting untuk menunjang dan mempermudah kebutuhan penyandang disabilitas saat berada di lingkungan pengadilan. Sarana atau fasilitas dapat mencakup peralatan yang memadai dan sumber daya manusia yang memiliki potensi dalam bidang yang ditanganinya. Pengadilan Tinggi Tanjung Karang telah memiliki fisik bangunan serta infrastruktur yang memudahkan penyandang disabilitas dalam mengakses seluruh area publik di pengadilan. Beberapa fasilitas yang telah tersedia diantaranya adalah toilet, kursi roda, kruk, canadian, walker, tongkat, dan alat bantu dengar, ruang tunggu, tempat parkir khusus, buku braille, dan ruang lain yang dibutuhkan penyandang disabilitas untuk mobilisasi dan mengakses pelayanan didalam pengadilan.

Dari hasil observasi yang dilakukan di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, untuk mempermudah penyandang disabilitas mengakses lingkungan pengadilan maka ada berbagai fasilitas aksesibilitas yang sudah disediakan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sebagai berikut :

1. Pintu masuk yang disertai adanya bidang landai (ramp);

²⁸ Ambar Retnosih Widyantini, "Paradigma Human Rights Based Dalam Kerangka Hukum Penyandang Disabilitas," *Jurnal Kesejahteraan Sosial* 2, no. 2 (2015).

2. Tersedianya alat bantu seperti kursi roda dan tongkat bagi penyandang disabilitas;
3. Adanya rambu-rambu dalam bentuk petunjuk-petunjuk berupa gambar (lambang aksesibilitas) dengan ukuran cukup besar;
4. Tersedianya meja informasi yang mudah di jangkau oleh penyandang disabilitas;
5. Setiap ruangan sidang dapat di akses dengan mudah baik oleh tersangka, korban maupun saksi disabilitas;
6. Disediakan toilet yang bisa dipergunakan bagi penyandang disabilitas;
7. Disediaknya ruang khusus Laktasi bagi ibu menyusui, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam istilah difabel (different ability);
8. Ukuran lorong dengan lebar kurang lebih satu meter (± 1 m) dan
9. ukuran pintu juga cukup lebar baik pintu bagian pelayanan maupun pintu ruang sidang. Ini akan memberikan keleluasaan bagi pengguna kursi roda, walker maupun alat bantu jalan lainnya bagi penyandang disabilitas.

Sembilan poin di atas merupakan berbagai kebutuhan sarana prasarana fisik yang wajib disediakan oleh pengadilan, agar penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum mendapatkan pelayanan dengan baik. Ketidaktersediaan dari sepuluh poin tersebut, akan menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas sehingga menyulitkannya mendapatkan pelayanan hukum. Dalam hal ini penulis dengan menggunakan metode observasi melihat bahwa aksesibilitas fisik sebagian besar telah tersedia di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.²⁹

²⁹ Jane Kartika Propiona, "Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas," *Jurnal Analisa Sosiologi* 10, no. 1 (2021).

Apabila dilihat dari awal masuk pengadilan, parkir yang menjadi arah masuk pintu utama sebagai tempat mendaftar dan pemberian pelayanan telah ada *guiding block*, yaitu jalan untuk memandu dengan batasan jalur markah yang terpasang sebagai kebutuhan penyandang disabilitas terutama tuna netra saat berjalan masuk ke pengadilan. Sebab, *guiding block* dengan tekstur disesuaikan dengan kode yang mengarahkan pentandang disabilitas atau sekedat memperingati sesuatu didepannya, sehingga memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas tuna netra dalam menuju pintu utama. Selanjutnya pada *signase* atau tanda-tanda yang bersifat tactual/ rambu rambu dengan bentuk braille melalui beberapa petunjuk yang diwujudkan dengan tulisan atau gambar yang terpampang di depan gedung Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Sebagian besar dalam hal arah masuk ataupun jalan yang tertuj ke ruang sidang sedemikian rupa didesain dengan tetap mengorientasikan kebutuhan penyandang disabilitas agar mereka mudah untuk menjangkau hal-hal yang menjadi keterbatasannya. Kemudian telah ada computer yang disediakan untuk diperlukan sebagai pengaplikasian khusus untuk suatu saat dipakai oleh tuna netra. Walaupun demikian juga telah difasilitasi kursi roda, sayangnya kualitas dari kursi roda tersebut jauh dari standar bagi penyandang disabilitas. Karena cenderung kursi roda terlihat untuk orang yang sedang sakit sebagaimana yang banyak dijumpai di rumah sakit. Teruntuk pintu utama terpasang sebagai jalur masuk pendaftaran dan pelayanan pengadilan, sementara toilet, ruang tunggu, dan bangunan lain berada di bagian tengah gedung yang mudah diakses melalui pintu utama. Namun untuk penggunaannya tidak terbuka untuk umum, melainkan pintu ruang sidang hanya dipakai oleh hakim dan

pegawai pengadilan sebagai akses masuk ruang sidang.

Realitas yang terjadi untuk ruang tunggu penyandang disabilitas nyatanya disediakan di lantai satu dengan pintu yang berukuran lebar yaitu 90 cm yang dapat digeser, kemudian ukuran kemiringan 1:12 dengan ramp yang lebarnya 1:20, dan juga handrail yang berukuran tinggi secara maksimal yaitu 70 cm. Infrastruktur yang ada akan memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas yang mencari keadilan untuk dapat memberikan kebutuhan aksesibilitas fisik sebagai kemudahan akses gedung. Desain toilet duduk juga telah ada sebagai toilet yang membantu penyandang disabilitas sebagai salah satu pemenuhan standar pelayanan penyandang disabilitas. Beberapa kekurangan desain pengadilan yang menjadi focus perhatian kedepannya adalah tidak adanya lantai yang berbentuk landai di halaman depan, walaupun sebenarnya sudah ada solusi alternatif dengan dibuat undakan kecil. Padahal sebenarnya bagian tersebut menjadi hal yang penting untuk para penyandang disabilitas dengan menggunakan kursi roda atau kruk untuk disabilitas tuna netra. Undakan yang dibuat dengan bahan dasar kaca di pintu utama, walaupun ukurannya sudah disesuaikan untuk tidak terlalu tinggi, namun tetap saja tidak adanya lantai landau akan memberikan hambatan bagi penyandang disabilitas netra yang menggunakan kursi roda. Hal yang menjadi kekhawatiran adalah sewaktu-waktu undakan tersebut dapat menjadikan tuna netra tersandung. Walaupun untungnya telah dibuat secara besar untuk pintu utama, kursi roda tetap dapat masuk dengan baik.

Dalam aspek aksesibilitas non fisik tentunya ditujukan bagi pemahaman aparat penegak hukum, yaitu hakim dan pegawai pengadilan perlu diberikan sebagai bentuk untuk memudahkan penyandang disabilitas

yang diberikan sebagai perwujudan kesempatan dan kesamaan di hadapan hukum. Lebih lanjutnya aksesibilitas non fisik antara lain penerjemah, cara berinteraksi, pelayanan dari pegawai, dan komunikasi dan berproses di lingkungan pengadilan. Terdapat mekanisme yang sebetulnya menjadi bentuk tindakan pengadilan untuk menimbulkan rasa kenyamanan bagi penyandang disabilitas yang mencari keadilan untuk memperoleh kekhususan akses dan prosedur pengadilan sebagaimana kebutuhan penyandang disabilitas. Dalam hal ini akan diwujudkan melalui kualitas aparat penegak hukum melalui pemahamannya untuk memberikan bantuan hukum dan mengerti terkait difabel sebagai bentuk daya fokusnya untuk lebih memperhatikan lingkungan peradilan yang aksesibel melalui penerjemah yang didampingi dari awal pemeriksaan hingga pembacaan putusan. Melalui penelitian yang dilakukan di PT Tanjung Karang bahwasannya saat ini sudah diupayakan untuk memperbaiki fasilitas yang berpatokan dengan standar desain universal.³⁰ Untuk memenuhi rasa aman dan nyaman dalam proses peradilan bagi penyandang disabilitas, ada beberapa bentuk pelayanan yang wajib diberikan kepada penyandang disabilitas.³¹

Pengadilan sebagai salah satu institusi penegak hukum memiliki peran ideal untuk memperlakukan penyandang disabilitas secara sama dan menyediakan aksesibilitas fisik maupun non fisik dalam pelayanan peradilan. Peran yang seharusnya dilakukan adalah dengan menghilangkan segala bentuk

hambatan dan rintangan bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh keadilan. Pengadilan memahami secara baik bagaimana memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas sesuai standar yang telah ditentukan. Sebab Sebagaimana Pasal 9 dan Pasal 36 Undang-Undang Penyandang Disabilitas memuat bagaimana kewajiban pengadilan untuk mengakomodasikan hal-hal yang layak diberikan kepada penyandang disabilitas, yang pada dasarnya tidak terbatas pada fasilitas fisik yang semata-mata menjadi keterbutuhan melainkan secara menyeluruh dengan meningkatkan SDA hakim, panitera, dan pegawai. Namun dalam fakta yang terjadi adalah pemberian pelatihan yang diberikan oleh peradilan mengenai isu-isu disabilitas masih belum dilaksanakan berkala. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Daria selaku pegawai pengadilan bagian panitera muda pidana, bahwa

“Secara aksesibilitas non fisik, di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sudah kita atur untuk pegawai yang melayani penyandang disabilitas, yaitu dua pegawai PTSP yang tengah bertugas pada saat itu”

Maka dari itu, sudah seharusnya untuk mengikuti pelatihan khusus. Pegawai pengadilan sebagai pendamping telah memberikan pelayanan terbaik mulai dari awal datang di pengadilan sampai selesai berakhir di halte keluar. Dalam hal komunikasi pegawai pengadilan juga menyediakan penerjemah atau ahli lainnya.

Apabila memang diperlukan oleh penyandang disabilitas. Penegak hukum di pengadilan juga mengikuti pelatihan manajemen website ramah disabilitas, pelatihan bahasa isyarat dan penjajakan bilik konsultasi hukum bagi penyandang disabilitas khususnya lemah intelektual. Dengan demikian peran penegak hukum secara ideal dan aktual telah berjalan seimbang tanpa ada kesenjangan yang

³⁰ Arie Purnomosidi, “Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2017).

³¹ Syaifurrohman Syaifurrohman and Faiz Albar Nasution, “Optimalisasi Pendidikan Politik Melalui Literasi Digital Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Industri 4.0 Di Indonesia,” *Jurnal Komunikasi Pendidikan* 5, no. 1 (2021).

menimbulkan konflik. Melalui bentuk pelatihan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan serta berbagai rangkaian pelatihan sebagai pendidikan dasar mengenai disabilitas yang diikuti dengan baik. Menandakan bahwa, pegawai pengadilan sebagai penegak hukum yang secara sosial memiliki kedudukan (status) dan peranan (role) sudah dapat dikatakan maksimal dalam melaksanakan peran aktualnya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi penyandang disabilitas. Namun, untuk pelayanan awal sudah menggunakan profile assessment atau penilaian personal. Dalam hal ini tahapan tersebut sangat penting karena nantinya akan dijadikan acuan para hakim untuk meminta pertimbangan dan keterangan ahli semacam apa dan sejauh apa yang ia butuhkan untuk menetapkan putusan.

Hakikatnya, pengetahuan dan perilaku pegawai, panitera, dan hakim di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sangatlah penting. Aspek ini sangatlah berkaitan dengan proses pelayanan terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, juga mencakup etika para pegawai, panitera, dan hakim dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Pada akhirnya, tentu akan berdampak pula terhadap putusan yang dibuat oleh hakim. Ketersediaan, dalam kaitannya ketersediaan sudah cukup aksesibel. Ketersediaan petugaspetugasnya di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berjumlah 2 di tiap bagian pelayanan tetapi mempunyai beberapa petugas yang bekerja dengan sistem shift.

Selain itu, tugasnya selalu diberikan pelatihan dan pembekalan bagaimana memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Ketersediaan material, tersedianya logistik yang menunjang proses pelayanan, yang meliputi lembar profile assessment, buku braile, earphone, antrian kursi prioritas, kursi roda, kruk dan lain sebagainya. Petugas sudah mengacu pada

Standar Operasional Pelayanan (SOP), sehingga seluruh petugas akan menjalankan standar pelayanan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Salah satu ketentuannya adalah penyandang disabilitas mempunyai prioritas untuk dilayani oleh petugas dan akan dilakukan pengisian *profile assessment*. Umumnya, para pegawai pengadilan sudah mulai memahami siapa itu penyandang disabilitas, dan rintangan-rintangan yang dihadapi seperti kebutuhannya ketika berproses di peradilan.³² Namun, dalam hal ini ibu Daria menambahkan bahwa

“Untuk pelatihan bagi pegawai di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sudah dilaksanakan terkait bahasa isyarat, namun belum ada untuk pelatihan secara rutin dikarenakan belum adanya Surat Keputusan (SK) yang belum bersifat mengikat untuk hal tersebut.”

Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa petugas-petugas di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang telah diberikan pelatihan khusus cara menangani penyandang disabilitas yang berkunjung ke Pengadilan Negeri Mataram, sehingga petugaspetugas tanggap dalam memberikan bantuan mobilitas bagi penyandang disabilitas. Proses peradilan yang melibatkan penyandang disabilitas harus dilakukan oleh pegawai pengadilan yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang isu disabilitas. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu mengadakan pelatihan kepada pegawai pengadilan, seperti hakim, panitera, dan lainnya dalam menangani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, meningkatkan pelatihan mengenai hambatan-hambatan serta kebutuhan

³² Haryati Roebyantho, “Implementasi Aksesibilitas Non Fisik (Pelayanan Informasi Dan Pelayanan Khusus) Bagi Penyandang Cacat Di Enam Provinsi,” *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 11, no. 1 (2006).

penyandang disabilitas demi mewujudkan peradilan yang adil bagi penyandang disabilitas. Pak siboro selaku hakim tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menyatakan bahwa pelayanan disabilitas merupakan salah satu indikator yang menentukan akreditasi sebuah pengadilan. Sehingga para pegawai pengadilan (Hakim, Panitera, dan Pegawai Pengadilan lainnya) dituntut untuk harus memahami pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas disertai dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai.

Dalam aspek peraturan perundang-undangan telah ada aturan mengenai penyandang disabilitas di lingkungan peradilan, sehingga diharapkan bahwa secara praktik dapat terealisasi dengan baik dan jaminan perlindungan hukum tercapai bagi penyandang disabilitas di lingkungan peradilan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan.³³

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan bahwa aksesibilitas fisik dan non fisik di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang telah terpenuhi dengan baik, dimana Pengadilan Tinggi Tanjung Karang telah memiliki fisik bangunan serta infrastruktur yang memudahkan penyandang disabilitas dalam mengakses seluruh area publik di pengadilan. Beberapa fasilitas yang telah tersedia diantaranya adalah toilet, kursi roda, kruk, canadian, walker, tongkat, dan alat bantu dengar, ruang tunggu, tempat parkir khusus, buku braille, dan ruang lain yang dibutuhkan penyandang disabilitas untuk mobilisasi dan mengakses pelayanan didalam pengadilan.

³³ Suci Isnaini, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas: Studi Kasus Di Desa Sidomulyo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

Sementara untuk aksesibilitas non fisik bahwa para pegawai pengadilan sudah diberikan pelayanan teknis mengenai pengetahuan dan etika cara melayani penyandang disabilitas, dan kini sudah mulai memahami pelayanan hukum bagi itu penyandang disabilitas, serta rintangan-rintangan yang dihadapi seperti kebutuhannya ketika berproses di peradilan.

Terkait aksesibilitas fisik di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang diharapkan untuk sarana prasarana seperti jalanan yang landai di pintu utama segera disediakan agar penyandang disabilitas yang mengenakan kursi roda, tongkat, dan sebagainya tidak khawatir untuk terjatuh. Sementara itu untuk aksesibilitas non fisik, pengetahuan dan etika pegawai dalam melayani penyandang disabilitas sudah dikatakan cukup baik, namun untuk pelatihan khusus perlu dilakukan secara rutin, mengingat perlu adanya pendalaman terkait bagaimana memahami penyandang disabilitas dan sebagainya

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Leni Wulandari. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Anwar, Yesmil. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Widya Pajajaran, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. "Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia." *Makalah Disajikan Dalam Peringatan 10* (2008).
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta, 2010.
- Barda Nawawi Arief, S H. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media, 2016.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, and Ajeng

- Gandini Kamilah. *Aspek-Aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas. Institute for Criminal Justice Reform*. Jakarta, 2015.
- El-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: UI-Press, 1997.
- Sofyan, Andi Muhammad, and M H SH. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Soleh, Akhmad. *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi: Studi Kasus Di Empat Perguruan Tinggi Negeri Di Yogyakarta*. Jakarta Timur: LKIS Pelangi Aksara, 2016.
- Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Sleman: Deepublish, 2019.
- Zaidan, M Ali. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- JURNAL**
- Atlantika, Yeremia Niaga, Blasius Manggu, Sabinus Beni, and Yosua Damas Sadewo. “Analisis Efektivitas Organizational Citizenship Behavior (Studi Kasus Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Polres Mempawah).” *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan* 10, no. 02 (2022): 123.
- Kusworo, Daffa Ladro, and Rini Fathonah. “Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa).” *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan* 10, no. 2 (2022).
- Mumpuni, Sesya Dias, and Arif Zainudin. “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Di Kabupaten Tegal.” *Jurnal Komunikasi Pendidikan* 2, no. 1 (2018).
- Pasciana, Rostiena. “Pelayanan Publik Inovatif Bagi Penyandang Disabilitas.” *Jurnal Administrasi Negara* 8, no. 2 (2020).
- Priamsari, R R Putri A. “Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas.” *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (2019).
- Propiona, Jane Kartika. “Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas.” *Jurnal Analisa Sosiologi* 10, no. 1 (2021).
- Purnomosidi, Arie. “Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2017).
- Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2017).
- Putra, Pamungkas Satya. “Aksesibilitas Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Karawang.” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 2 (2019).
- Ridlwani, Zulkarnain. “Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons with Disabilities).” *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2013).
- Roebyantho, Haryati. “Implementasi Aksesibilitas Non Fisik (Pelayanan Informasi Dan Pelayanan Khusus) Bagi Penyandang Cacat Di Enam Provinsi.” *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 11, no. 1 (2006).
- Sholihah, Imas. “Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang

Disabilitas.” *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 2, no. 2 (2016).

Sodiqin, Ali. “Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021).

Syaifurrohman, Syaifurrohman, and Faiz Albar Nasution. “Optimalisasi Pendidikan Politik Melalui Literasi Digital Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Industri 4.0 Di Indonesia.” *Jurnal Komunikasi Pendidikan* 5, no. 1 (2021).

Wiarti, July. “Kompleksitas Persoalan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Negeri Pekanbaru.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (2020).

Widyantini, Ambar Retnosih. “Paradigma Human Rights Based Dalam Kerangka Hukum Penyandang Disabilitas.” *Jurnal Kesejahteraan Sosial* 2, no. 2 (2015).

TESIS

Asti, Ayu Indriana. “Pelayanan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Mataram.” Universitas Mataram, 2021.

Hariyanto, Fajar Eko. “Kesetaraan Hukum Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Wonosari Kabupaten Gunungkidul).” *Prodi PPKn*. Universitas PGRI Yogyakarta, 2017.

Isnaini, Suci. “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas: Studi Kasus Di Desa Sidomulyo Kecamatan Buduran

Kabupaten Sidoarjo.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.

Mawaddah, Fadila Hilma. “Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto: Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.

Qamar, Nurul, Muhammad Syarif, Dachran S Busthami, M Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017.

Rohman, Syaifur. “Implementasi Proses Peradilan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Wonosobo).” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (n.d.).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871) (n.d.)

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan.